



PUTUSAN

Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam permohonan izin poligami antara :

PEMOHON , tempat Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Pemohon**,

melawan

TERMOHON , Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SMK, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Sidoarjo;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara, calon isteri kedua dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Sda, telah mengajukan permohonan izin poligami dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 05 Maret 2015;

Hlm.1 dari 15 hlm. Putusan No. 979/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal tinggal bersama di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Kabupaten Sidoarjo, dan selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. **Anak I , tanggal lahir 29 Maret 1998 (Umur 24 tahun 11 bulan);**
 - b. **Anak II , tanggal lahir 08 Agustus 2001 (Umur 21 tahun 7 bulan);**
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama (**Calon Istri Pemohon** , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani alamat di Kabupaten Sidoarjo), sebagai "*calon istri kedua Pemohon*";
4. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan poligami adalah: karena Pemohon mempunyai nafsu sex yang besar, dan Termohon kurang dapat melayani Pemohon dengan baik dengan alasan terlalu letih dan Termohon memiliki sakit diabetes. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi (dimadu) dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai (Karyawan Swasta) dengan penghasilan tiap bulan rata-rata sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan jika dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
8. Bahwa Pemohon sanggup *berlaku adil* diantara isteri-isteri Pemohon;
9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama menikah sebelum Pemohon berpoligami;

Hlm.2 dari 15 hlm. Putusan No. 979/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:

- Rumah di Perum XXXXXXXXXXXX, Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;
- Sepeda motor Revo tahun 2008;
- Sepeda Vega R tahun 2004;

11. Bahwa apabila permohonan ijin poligami ini dikabulkan, Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama gono-gini antara Pemohon dengan Termohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama (**Calon Istri Pemohon**) ;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati kedua belah pihak agar mempertimbangkan kembali permohonannya untuk berpoligami, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya Pemohon ada perubahan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Termohon setuju Pemohon menikah dengan calon istri kedua bernama Calon Istri Pemohon ;

Hlm.3 dari 15 hlm. Putusan No. 979/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri kedua dan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Calon istri kedua Pemohon bernama Calon Istri Pemohon status gadis;
2. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
3. Calon Istri Pemohon sudah lama kenal dengan Pemohon;
4. Calon Istri Pemohon akan menikah dengan Pemohon atas dasar kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
5. Bahwa Calon Istri Pemohon mengetahui Pemohon sudah punya isteri;
6. Bahwa Calon Istri Pemohon , Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, sesusuan maupun semenda dan juga tidak terdapat larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa kemudian mereka berdua bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut kejenjang perkawinan yang sah;
8. Pemohon hendak menikah lagi dengan Calon Istri Pemohon karena Termohon sakit diabetes sehingga kurang bisa melayani Pemohon;
9. Pemohon dan Termohon ; tahu selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta berupa
 1. Sebuah rumah yang berdiri di atas tanah seluas 91 m2 dengan XXXXXXXXXX Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas:
 - sebelah utara : Rumah Bu Sumantri;
 - sebelah selatan : Jalan Perumahan;
 - sebelah barat : Rumah Bu Ana;
 - sebelah timur : Rumah Bu Markus;
 2. Sebuah Motor Yamaha Vega R tahun 2004 dengan Nopol XXXXXXXXXX atas nama Termohon ;
 3. Sebuah Motor Revo dengan Nopol XXXXXXXXXX atas nama Termohon ;
10. untuk itu Calon Istri Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hlm.4 dari 15 hlm. Putusan No. 979/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 15 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon , Nomor XXXXXXXXXX , tanggal 25 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon , Nomor XXXXXXXXXX tanggal 25 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Istri Pemohon , Nomor XXXXXXXXXX tanggal 28 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, (P-4);
5. Asli Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu (P-5);
6. Asli Surat pernyataan berlaku adil atas nama Pemohon , (P-6);
7. Fotokopi Surat keterangan penghasilan atas nama Pemohon , tanggal 07 Pebruari 2022 (P-7) ;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon suami istri ;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah bersama di Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa Pemohon mau menikah lagi (poligami);
 - Bahwa Pemohon ingin menikah lagi karena Pemohon sudah kenal dengan calonnya ;
 - Bahwa Pemohon mau menikah dengan calon isterinya, status perawan,

Hlm.5 dari 15 hlm. Putusan No. 979/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar sendiri dari Termohon bahwa Termohon setuju atas pernikahan Pemohon dengan calon istri keduanya;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Termohon, Pemohon dan calon isterinya adalah orang lain, tidak ada hubungan mahram, sesusuan atau mushoharoh dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja di PT XXXXXXXXXX dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) sehingga ada jaminan bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak Pemohon dengan baik;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini Pemohon bersikap baik kepada Termohon dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Pemohon juga taat beribadah dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon memperoleh harta berupa :
 1. Sebuah rumah yang berdiri di atas tanah seluas 91 m2 dengan XXXXXXXXXX Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas:
 - sebelah utara : Rumah Bu Sumantri;
 - sebelah selatan : Jalan Perumahan;
 - sebelah barat : Rumah Bu Ana;
 - sebelah timur : Rumah Bu Markus;
 2. Sebuah Motor Yamaha Vega R tahun 2004 dengan Nopol XXXXXXXXXX atas nama Termohon ;
 3. Sebuah Motor Revo dengan Nopol XXXXXXXXXX atas nama Termohon ;
- 2. Saksi II , umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon suami istri ;

Hlm.6 dari 15 hlm. Putusan No. 979/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah bersama di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon mau menikah lagi (poligami);
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi karena Pemohon sudah kenal dengan calonnya ;
- Bahwa Pemohon mau menikah dengan calon isterinya, status perawan,
- Bahwa Saksi mendengar sendiri dari Termohon bahwa Termohon setuju atas pernikahan Pemohon dengan calon istri keduanya;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Termohon, Pemohon dan calon isterinya adalah orang lain, tidak ada hubungan mahram, sesusuan atau mushoharoh dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja di PT XXXXXXXXXX dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) sehingga ada jaminan bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak Pemohon dengan baik;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini Pemohon bersikap baik kepada Termohon dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Pemohon juga taat beribadah dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon memperoleh harta berupa :
 1. Sebuah rumah yang berdiri di atas tanah seluas 91 m2 dengan XXXXXXXXXX Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas:
 - sebelah utara : Rumah Bu Sumantri;
 - sebelah selatan : Jalan Perumahan;
 - sebelah barat : Rumah Bu Ana;
 - sebelah timur : Rumah Bu Markus;
 2. Sebuah Motor Yamaha Vega R tahun 2004 dengan Nopol XXXXXXXXXX atas nama Termohon ;

Hlm.7 dari 15 hlm. Putusan No. 979/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebuah Motor Revo dengan Nopol XXXXXXXXXX atas nama Termohon ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya, sedangkan Termohon berkesimpulan bahwa tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan wanita bernama Calon Istri Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami), oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-

Hlm.8 dari 15 hlm. Putusan No. 979/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin poligami tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon memenuhi syarat-syarat untuk menikah (berpoligami) dengan calon istri kedua dengan Calon Istri Pemohon karena Termohon sakit diabetes sehingga kurang bisa melayani Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pokoknya membenarkan dan tidak keberatan Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan Calon Istri Pemohon ;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Calon Istri Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon dengan baik sesuai hukum Negara, selain itu antara dirinya dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan serta tidak akan mengganggu gugat terhadap harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, serta saksi I, dan saksi II yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, adalah berupa fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri serta saksi-saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 171 HIR dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm.9 dari 15 hlm. Putusan No. 979/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Menimbang, bahwa setelah menyampaikan jawabannya Termohon tetap hadir dipersidangan, dan Majelis memandang cukup dengan jawaban Termohon yang mengakui alasan permohonan Pemohon dan tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon isteri kedua Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Pemohon dengan alasan karena Termohon sakit diabetes sehingga kurang bisa melayani Pemohon sebagaimana pengakuan Termohon dan keterangan saksi saksi Pemohon;
3. Bahwa Termohon telah menyatakan persetujuannya atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan Calon Istri Pemohon
4. Bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah seorang Perawan tidak terikat perkawinan atau tidak dalam pinangan lelaki lain dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menyebabkan larangan untuk menikah menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik ;
6. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;
7. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama bergerak berupa :
 1. Sebuah rumah yang berdiri di atas tanah seluas 91 m2 dengan XXXXXXXXXX Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas:
 - sebelah utara : Rumah Bu Sumantri;
 - sebelah selatan : Jalan Perumahan;
 - sebelah barat : Rumah Bu Ana;
 - sebelah timur : Rumah Bu Markus;

Hlm.10 dari 15 hlm. Putusan No. 979/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebuah Motor Yamaha Vega R tahun 2004 dengan Nopol XXXXXXXXXX atas nama Termohon ;
3. Sebuah Motor Revo dengan Nopol XXXXXXXXXX atas nama Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat Pemohon dianggap telah memenuhi syarat untuk mendapatkan izin beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur oleh Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 55 s/d Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis juga berpendapat pernikahan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Aprilia Aristyawati binti Choirul Anam juga telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur oleh Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk melakukan poligami tentu akan menanggung *mudharat* (resiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudharat* (resiko), maka dipilih *mudharat* (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi;

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : " Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka

Hlm.11 dari 15 hlm. Putusan No. 979/Pdt.G/2023/PA.Sda.



kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi syarat untuk beristri lebih dari seorang dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai penetapan harta bersama, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, serta keterangan saksi-saksi serta keterangan calon istri kedua Pemohon yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bergerak berupa :

1. Sebuah rumah yang berdiri di atas tanah seluas 91 m2 dengan XXXXXXXXXX Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas:
 - sebelah utara : Rumah Bu Sumantri;
 - sebelah selatan : Jalan Perumahan;
 - sebelah barat : Rumah Bu Ana;
 - sebelah timur : Rumah Bu Markus;
2. Sebuah Motor Yamaha Vega R tahun 2004 dengan Nopol XXXXXXXXXX atas nama Termohon ;
3. Sebuah Motor Revo dengan Nopol XXXXXXXXXX atas nama Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2010 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon yang bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan

Hlm.12 dari 15 hlm. Putusan No. 979/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan untuk meyakini kebenaran obyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama tersebut cukup beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama (Calon Istri Pemohon);
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah :
 - 3.1. Sebuah rumah yang berdiri di atas tanah seluas 91 m2 dengan XXXXXXXXXX yang terletak di Perum Mutiara Citra Asri O-4/17, RT. 022 RW. 005 Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas:
 - sebelah utara : Rumah Bu Sumantri;
 - sebelah selatan : Jalan Perumahan;
 - sebelah barat : Rumah Bu Ana;
 - sebelah timur : Rumah Bu Markus;
 - 3.2. Sebuah Motor Yamaha Vega R tahun 2004 dengan Nopol XXXXXXXXXX atas nama Termohon ;
 - 3.3. Sebuah Motor Revo dengan Nopol XXXXXXXXXX atas nama Termohon ;

Hlm.13 dari 15 hlm. Putusan No. 979/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husni Mubarak dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Husni Mubarak

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Hlm.14 dari 15 hlm. Putusan No. 979/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PS	Rp	1.350.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.825.000,00

(satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm.15 dari 15 hlm. Putusan No. 979/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)